



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2011/PA.Stn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Sarjana (S1), tempat tinggal di DISTRIK SENTANI, KAB. JAYAPURA, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M E L A W A N

TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMU, tempat tinggal di KAB. TEGAL, PROVINSI JAWA TENGAH, Selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register No. 22/Pdt.G/2011/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 1994, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/07/III/1994, tertanggal 21 Maret 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Jayapura, Kabupaten Jayapura ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan

Hal. 1 dari 13 Put. No. 12/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Kemiri Sentani selama kurang lebih 15 tahun, kemudian pada bulan Juni 2009 pindah ke RUKO (Rumah dan Toko) yang dibeli Pemohon dan Termohon di Jalan Falfow Sentani selama kurang lebih 18 bulan, kemudian pada bulan Desember tahun 2010 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dengan Termohon di Jalan Flafow Sentani ke Tegal Jawa Tengah tanpa pamit kepada Pemohon selaku suami hingga sekarang, dan pada bulan Januari tahun 2011 Pemohon pindah lagi kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Kemiri Sentani sampai sekarang ;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak, masing-masing bernama :
 - . ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON laki-laki, umur 17 tahun (anak I) ;
 - . ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON perempuan, umur 13 tahun (anak II) ;
 - . ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON perempuan, umur 5 tahun (anak III) ;
 - . ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON perempuan, umur 5 tahun (anak IV) ;

Selanjutnya anak pertama dan kedua Pemohon dengan Termohon berada dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat berada dalam asuhan Termohon ;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tinggal di rumah kediaman di Jalan Falaflow Sentani pada bulan Mei tahun 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis, setelah Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Dwi yang bekerja di bengkel milik Pemohon dengan Termohon di Jalan Kemiri, di Ruko milik Pemohon dengan Termohon di Jalan Flafow dan ketiga di Mobil Kuda milik Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa setelah Termohon berselingkuh pada bulan Mei tahun 2010, satu minggu kemudian Termohon izin pamit ke Pemohon mau pulang ke Tegal Jawa Tengah untuk menenangkan diri selama kurang lebih tiga minggu di Tegal lalu balik lagi ke Jayapura, dan pada bulan Juli tahun 2010 Termohon izin pamit lagi ke Pemohon pergi ke Tegal selama kurang lebih 3 minggu lalu balik lagi ke Jayapura, dan pada bulan Agustus tahun 2010 Termohon izin pamit lagi ke Pemohon pergi ke Tegal selama kurang lebih tiga minggu lalu balik lagi ke Jayapura, dan selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2010



Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Tegal tanpa izin kepada Pemohon selaku suaminya sejak itulah Termohon telah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon sampai sekarang dan Pemohon sudah tidak berhubungan badan lagi dengan Termohon ;

7. Bahwa pada bulan Januari taun 2011 Pemohon pernah menelpon Termohon untuk menanyakan kabar Termohon, akan tetapi Termohon malah mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Dwi ;

- . Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ;
- . Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, kemudian majelis hakim berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan dapat kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha majelis hakim tersebut tidak berhasil, lalu ketua majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum guna memeriksa surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat permohonannya, dalam persidangan Pemohon juga memberikan penjelasan sebagai berikut :

- bahwa sejak bulan April tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bekerja di Bengkel Pemohon ;
- bahwa Pemohon sering menemukan sms di hp Termohon yang mengindikasikan Termohon berpacaran dan beberapa karyawan Pemohon sering menemukan Termohon suap-suapan dan bercanda mesra dengan Dwi akan tetapi karyawan tersebut tidak berani memberi tahu Pemohon ;
- bahwa Pemohon memang kurang perhatian kepada Termohon karena Pemohon sibuk mengurus usaha bengkel karena Pemohon banyak hutang di Bank ;
- bahwa sejak bulan April 2010 sudah tiga kali Termohon melakukan selingkuh dengan Dwi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) Nomor : - yang dikeluarkan Kepala Dinas KPDDKCapil dan KB, tanggal 14 April 2008, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-1) ;
2. Fotokopi serta Asli Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Nomor: 66/07/III/1994 tanggal 21 Maret 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2010, namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon karena sudah punya anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengetahuan Saksi awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon harmonis, setelah itu Saksi melihat ada yang tidak beres pada diri Termohon ;
 - bahwa pada hari minggu Saksi melihat Termohon memeluk selingkuhannya yang bernama Dwi dan sejak saat itu Saksi mulai mencurigai Termohon ;
 - bahwa Saksi pernah melihat Termohon berenang bersama Dwi di Jayapura dan Termohon menganga minta dilemparkan makanan oleh Dwi sambil Termohon bilang “ikan duyung-ikan duyung, minta makan dong”! lalu Dwi melemparkan makanan ;
 - bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat Termohon berduaan dengan Dwi di kamar setelah mereka berdua habis mandi, lalu Saksi menguping dan mendengar suara Termohon bilang “sabar dulu akh! Sabar dulu!” ;
 - bahwa Pemohon mengetahui perselingkuhan Termohon dengan Dwi sewaktu Saksi ada di rumah Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa sepengetahuan Saksi dengan adanya hubungan gelap Termohon tersebut, Termohon kelihatan dingin terhadap Pemohon. Setelah Saksi keluar dari rumah Pemohon dan Termohon, Saksi tidak mengetahui kondisi selanjutnya ;
 - bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon cukup perhatian terhadap Termohon ;
 - bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Saksi mendengar dari tetangga bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon setelah Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh ;
 - bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah 4 (empat) bulan berpisah tempat tinggal, Termohon pergi ke Jawa dengan kemauan sendiri ;
2. SAKSI II, di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sudah hampir sejak 2 (dua) tahun tepatnya sejak Saksi mulai bekerja di Bengkel Pemohon dan Termohon ;
 - bahwa Saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dengan Termohon, tetapi Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon suami istri karena sepenghlihatan Saksi Pemohon dengan Termohon sudah berkeluarga dan sudah punya 4 (empat) orang anak ;

Hal. 5 dari 13 Put. No. 12/Pdt.G/2010/PA.Stn.



- bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun dan harmonis tetapi setelah adanya perselingkuhan Termohon dengan Dwi, rumah tangganya tidak harmonis lagi ;
- bahwa Saksi pernah menemukan dan melihat Termohon dengan Dwi sedang berpangkuhan di bengkel dalam keadaan gelap (mati lampu) ;
- bahwa selain itu Saksi juga pernah melihat Termohon dengan Dwi di kamar mandi berdua selama kurang lebih 5 (lima) menit dan Saksi melihat di hp Dwi ada sms dari Termohon yang bilang sayang-sayang ;
- bahwa Saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon setelah Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan Dwi ;
- bahwa sepengetahuan Saksi-Saksi Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Termohon sendiri yang meninggalkan Pemohon tanpa diusir ;
- bahwa saat ini Saksi sudah tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa sepengetahuan Saksi memang Pemohon kurang perhatiannya terhadap Termohon karena sibuk mengurus usaha bengkel ;

Menimbang, bahwa baik atas bukti-bukti surat maupun keterangan Saksi-Saksi tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban atau untuk membantah keterangan Saksi-Saksi, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon hadir sendiri menghadap dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan dirinya kepada orang lain atau kuasa hukumnya, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara verstek ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo pasal 130 ayat (1) HIR serta pasal 131 ayat (2) KHI dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal menasihati Pemohon agar bersabar untuk membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil oleh karena itu cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Pemohon, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bernama PEMOHON yang bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil tersebut dalam persidangan terungkap juga fakta sebagai berikut :

- bahwa sejak bulan April tahun 2010, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bekerja di Bengkel Pemohon ;
- bahwa Pemohon sering menemukan sms di hp Termohon yang mengindikasikan Termohon berpacaran, dan beberapa karyawan Pemohon sering menemukan Termohon suap-suapan dan bercanda mesra dengan Dwi akan tetapi karyawan tersebut tidak berani memberi tahu Pemohon ;

Hal. 7 dari 13 Put. No. 12/Pdt.G/2010/PA.Stn.



- bahwa Pemohon memang kurang perhatian kepada Termohon karena Pemohon sibuk mengurus usaha bengkel karena Pemohon banyak hutang di Bank ;
- bahwa sejak bulan April 2010 sudah tiga kali Termohon melakukan selingkuh dengan Dwi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak pernah hadir untuk memberikan jawaban dan memberikan bantahan terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon, oleh Karena itu segala apa yang didalilkan dan diterangkan oleh Pemohon harus dinyatakan sebagai fakta yang tetap dan harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni Saksi dari Pemohon, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas, keterangan Saksi mana saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat sudah cukup untuk membuktikan benar atau tidak alasan permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan dari Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa sejak bulan Mei 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang berselingkuh dengan karyawan bengkel Pemohon bernama Dwi ;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon pernah melihat Termohon memeluk Dwi pada saat sama-sama pergi refresing dan Saksi pernah pula menemukan Termohon dan Dwi berdua di kamar setelah mereka berdua keluar dari kamar mandi, lalu Saksi mendengar suara Termohon yang bilang “sabar akh! Sabar dulu!” ;

Menimbang, bahwa demikian pula Saksi kedua Pemohon pernah juga menemukan Termohon berpangkuhan dengan Dwi di Bengkel dalam kondisi gelap (mati lampu) dan yang kedua kalinya Saksi menemukan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan dengan Dwi di kamar mandi sekitar selama lima menit baru mereka keluar dan Saksi juga sering melihat sms Termohon di hp Dwi yang bilang sayang-sayang ;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi Pemohon mengetahui Termohon berselingkuh dengan Dwi sejak bulan April 2010, namun Pemohon sendiri mengetahui sejak bulan Mei 2010 yang berujung pada pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi bahwa sejak bulan Desember 2010 Termohon telah meninggalkan Pemohon ke Tegal tanpa pamit dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sejak bulan Mei 2010 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis akibat adanya perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan karyawan Pemohon yang bernama Dwi ;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, menyebabkan Pemohon dengan Termohon sudah tidak tahan untuk membina rumah tangga lagi, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah saling meninggalkan ;
- bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri sejak bulan Mei tahun 2010 ;
- bahwa Majelis Hakim telah berusaha menyarankan kepada Pemohon untuk rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan perpecahan, hal mana mengakibatkan kebahagiaan, kedamaian dan ketenteraman lahir batin dalam rumah tangga sebagaimana yang disyariatkan dalam Hukum Perkawinan Islam telah sirna di antara Pemohon dengan Termohon serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan dan perpecahan antara suami-istri kemudian mengakibatkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal antara kedua belah pihak (Pemohon dengan Termohon) dalam tenggang waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk

Hal. 9 dari 13 Put. No. 12/Pdt.G/2010/PA.Stn.



rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin di antara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sejak bulan Mei 2010 sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Dwi dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akibat dari hal tersebut baik Pemohon maupun Termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Termohon sudah pulang ke Tegal dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, dan telah diupayakan perdamaian untuk merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga bahkan Pemohon sudah sangat berkeinginan untuk menjatuhkan talak, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dari al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis :

فان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم البقرة ٢٢٧

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan



madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal mana sangat dilarang dalam Hukum Syari'at Islam sesuai dengan Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

مقدم على جلب المصالح

درءالمفاسد

Artinya : “menolak kerusakan (madharat) lebih diutamakan daripada mendatangkan kemashlahatan” dan kaedah Ushul yang berbunyi :

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما
ضررا

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya” sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat memutuskan rumah tangga yang sudah sedemikian parahnya lebih maslahat daripada mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Hal. 11 dari 13 Put. No. 12/Pdt.G/2010/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1432 H, oleh kami Agus Salim, S.Ag., M. S.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Fahri Saifuddin, S. H. I., dan H. Anwar, Lc., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Nurdiana, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Agus Salim, S. Ag., M.S.I.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fahri Saifuddin, S. H. I.

H. Anwar, Lc.,

Panitera Pengganti

Nurdiana, S. Ag.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 240.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 331.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 16 Juni 2011

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S. H., M.H.,

Hal. 13 dari 13 Put. No. 12/Pdt.G/2010/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)